

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan faktor yang sangat penting di Negara Indonesia, karena pajak mempunyai peran yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Apabila tidak ada pajak maka Negara Indonesia akan mengalami kesulitan dalam masalah pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta dalam mensejahterakan masyarakat (Fadilah et al., 2021). Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pastinya pemerintah memerlukan biaya yang besar. Biaya tersebut salah satu sumbernya berasal dari separuh jenis penerimaan, terutama berasal dari penerimaan pajak.

Penerimaan yang berasal dari sektor pajak dalam beberapa tahun terakhir ternyata tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2008 yaitu tahun terakhir penerimaan pajak mampu mencapai target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 yaitu mencapai Rp 566,2 triliun atau sebesar 105,9% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 534,5 triliun. Namun setelah tahun tersebut penerimaan pajak tidak selalu mencapai target (Sofiana et al., 2021). Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada lima tahun terakhir:

**Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Pada APBN Tahun 2016-2020**

Tahun	APBN	Penerimaan Pajak	Bukan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian	Penerimaan Pajak Pada APBN (%)	Ketidakpatuhan
2016	1.823	1.547	276	1.285	262	83,1%	16,9%
2017	1.750	1.499	251	1.344	155	89,6%	10,4%
2018	1.850	1.618	277	1.519	99	93,8%	6,2%
2019	2.165	1.786	379	1.546	240	86,5%	13,5%
2020	2.233	1.866	368	1.405	464	75,2%	24,8%

Sumber: *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (Data diolah tahun 2021)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya penerimaan pajak pada target APBN disebabkan karena masih terdapatnya ketidakpatuhan para

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sofiana et al., 2021). Maka dari itu, salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak agar sesuai target adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM. Kepatuhan tersebut dapat diartikan bahwa wajib pajak dapat berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, penyetoran, serta pelaporan pajaknya secara sendiri (Siti, 2019). Maka dari itu Wajib pajak dituntut aktif dalam melaksanakan perpajakannya agar tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Berikut ini merupakan jumlah UMKM pada tahun 2016 sampai dengan 2020.

**Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Indonesia**

Tahun	Unit Usaha	
	UMKM	Usaha Besar
2016	61.651.177	5.370
2017	62.922.617	5.460
2018	64.194.057	5.550
2019	65.465.497	5.637
2020	66.483.497	5.730

*Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan pada sektor UMKM lebih banyak dibandingkan dengan usaha besar. Keberadaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang mendorong terjadinya peningkatan ekonomi di Negara Indonesia. Semakin meningkat pertumbuhan UMKM di Indonesia maka semakin besar juga tingkat penerimaan pajak dari sektor UMKM. Pemerintah terus mengupayakan sektor UMKM agar dapat selalu berkontribusi terhadap penerimaan negara dan sektor UMKM juga harus terus ditingkatkan. Karena sektor ini berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia (Alfrian & Pitaloka, 2020).

UMKM memiliki penghasilan atau omset yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan usaha besar, akan tetapi keberadaan UMKM ini sudah banyak terlihat diseluruh sudut wilayah Indonesia sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dengan keberadaan UMKM yang sudah banyak ternyata belum sebanding dengan tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya yang ternyata masih sangat rendah (Fadilah et al., 2021). Berdasarkan website resmi Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2020 menjelaskan bahwa ada sebanyak 66 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akan tetapi yang sudah menjalankan kewajiban perpajakannya hanya sekitar 2 juta (sobatpajak.com).

Kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih sangat rendah adalah masalah yang harus ditangani oleh pemerintah. Karena dimasa sekarang ini pelaku UMKM sedang diguncang dengan adanya pandemi Covid-19. Jika kepatuhan UMKM sebelum pandemi Covid-19 saja sudah rendah maka dengan adanya pandemi ini pastinya mengakibatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM juga semakin rendah lagi. Hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan seperti tingkat penjualan menurun hingga ada juga pelaku usaha yang sampai menutup usahanya dikarenakan sudah tidak mempunyai modal untuk membuka usaha (Listiyowati et al., 2021).

Dalam situasi Covid-19 saat ini, pemerintah terus mendukung dunia usaha agar bertahan, karena pelaku UMKM menggunakan keadaan lingkungan sekitarnya untuk menjalankan usahanya tersebut, jika keadaan lingkungan sekitarnya memburuk maka hasil penjualan mereka pun akan ikut menurun drastis (Jimmy, 2021). Sehingga menyebabkan turunnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menerbitkan PMK No.44 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019. Namun ternyata, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan secara optimal insentif pajak tersebut. Dari 2,3 pelaku UMKM yang memiliki NPWP masih sekitar 201.880 atau 10% pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ([www.pajak.com](http://www.pajak.com)). Kebijakan ini dapat meringankan beban pengeluaran para pelaku UMKM serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, insentif pajak tersebut juga bisa mendorong semua pelaku UMKM untuk memiliki NPWP, karena syarat untuk mendapatkan insentif tersebut adalah memiliki NPWP, semakin banyaknya pelaku UMKM yang memiliki NPWP diharapkan nantinya akan semakin banyak lagi pelaku UMKM yang membayar pajak. Kesadaran dan tanggungjawab dalam membayar pajak harus dimiliki oleh semua pelaku UMKM, sebab hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia

([www.pajak.com](http://www.pajak.com)). Maka dari itu peraturan tersebut diharapkan menjadi solusi untuk para pelaku UMKM untuk tetap patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan UMKM dalam membayarkan kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting dalam membayar pajak. Dalam situasi pandemi *covid-19* seperti ini pastinya tingkat pendapatan mengalami penurunan dan akan kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dilihat dari besarnya pendapatan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Megantara et al., (2017), Lutfah et al (2021), Nurvita (2016), Yuliyannah et al., (2018), Widodo & Sari (2020) yang menjelaskan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Antika et al., (2020) yang menjelaskan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah perubahan tarif pajak. Pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak akan dikenakan tarif 1% dari penghasilan/omset (Al Hakiki et al., 2021). Tujuan adanya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yaitu untuk pelaku usaha sektor UMKM dengan maksud mempermudah pelaku usaha sektor UMKM dalam mendapatkan pinjaman modal dari pihak perbankan. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha sektor UMKM dapat mempunyai NPWP untuk bisa dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan mendapatkan akses ke lembaga keuangan, sehingga dapat mendorong usaha UMKM lebih berkembang dan maju. Karena apabila pengusaha UMKM mendapatkan akses kredit dari perbankan hal tersebut dapat bisa mengembangkan usaha menengahnya menjadi usaha yang besar (Siti, 2019).

Setelah melihat pada kenyataannya, ternyata tidak semua pengusaha UMKM menganggap dan menyadari bahwa hal tersebut membuat mudah dan dapat bisa memajukan usaha para pelaku UMKM. Mereka berasumsi bahwa membayar pajak sebesar itu adalah beban bagi mereka. Banyak masyarakat yang berasumsi negatif terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, wajib pajak berasumsi bahwa tarif 1% itu tidak menunjukkan keadilan bagi mereka dan membuat mereka tidak patuh akan kewajiban membayar pajaknya (Siti, 2019). Karena adanya persepsi dari masyarakat bahwa Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dengan tarif 1% tersebut memberatkan, hal itu menyebabkan pemerintah mengubah menjadi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Dengan adanya pembaruan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% ini diharapkan mampu memacu para pelaku UMKM dapat sadar dan patuh akan kewajiban membayar pajaknya dengan sudah memiliki atau belum memilikinya NPWP. Adapun tujuan menurunkan tarif pph final 0,5% adalah untuk meringankan wajib pajak UMKM serta memberikan keadilan bagi seluruh wajib pajak UMKM Siti (2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2019), Lilis (2016), Ramadhan & Hermawan (2020), Marpaung et al., (2016), Wulandari & Mildawati (2021), Meikhawati & Kasetyaningsih (2019) yang menjelaskan bahwa perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Setyaningsih (2020) yang menjelaskan bahwa perubahan tarif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM selanjutnya yaitu modernisasi sistem. Di era reformasi ini sudah banyaknya kemajuan teknologi dalam bidang apapun, terutama dalam bidang perpajakan. Jadi, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat ini pemerintah sudah memperbaharui cara pembayaran secara online dan dapat dijangkau dimana saja tanpa perlu datang lagi ke kantor pajak. Apalagi dengan keadaan pandemi covid-19 ini, modernisasi pajak sangat penting untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan serta membayarkan pajaknya Hendrawati et al., (2021). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama pelaku UMKM yang sibuk akan usahanya, jadi sempat untuk

membayarkan pajaknya dengan adanya kemudahan ini. Sehingga modernisasi sistem dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati et al., (2021), Anggraeni & Lenggono (2021), Lalisu (2021), Andi (2017), Hapsari & Kholis (2020), Putra (2020), Andri & Sandra (2017), Risa & Sari (2021) yang menjelaskan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Saifudin (2019) menyatakan bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, dipilih penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif, Serta Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada KPP Pratama Bekasi Utara)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah Tingkat Pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Perubahan Tarif secara parsial berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Modernisasi Sistem secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif, serta Modernisasi Sistem secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Tingkat Pendapatan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM;
2. untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Perubahan Tarif secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM;

3. untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Modernisasi Sistem secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM;
4. untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif, Modernisasi Sistem secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa substantive teori. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

1. Penggunaan variabel Tingkat Pendapatan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori Atribusi.
2. Penggunaan variabel Perubahan Tarif dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori Atribusi.
3. Penggunaan variabel Modernisasi Sistem dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori TAM (*Technology Acceptance Model*).
4. Penggunaan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori Atribusi.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

#### **1. Bagi Universitas**

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di jurusan Ekonomi/Akuntansi mengenai judul yang sudah diteliti.

#### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta menambah wawasan dalam penerapan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dan juga untuk memenuhi syarat akademis dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1).

#### **3. Bagi wajib pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk wajib pajak serta dapat memberikan informasi tentang perpajakan. Sehingga dapat membangun

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu.

4. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Direktorat Jendral (DJP) Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajaknya. Sehingga untuk langkah kedepannya DJP dan KPP dapat memberikan solusi agar wajib pajak dapat tertib dan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka pokok bahasan masalah akan dibatasi hanya sampai “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Serta Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi *Covid-19* (Studi Empiris Pada KPP Pratama Bekasi Utara)”.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran susunan keseluruhan dari penelitian ini. Penelitian ini tersaji dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematik penulisan.

#### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori para ahli, membuat literature yang mendasari topik penelitian pada umumnya dan konseptual pada umumnya.

#### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data.



#### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, hasil analisis data, pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Bab ini tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan di implikasikan untuk penelitian selanjutnya yang dianggap sama.

